



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfani;
Tempat lahir : Mahoni;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mahoni, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Alfian bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alfian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiami Redmi 7 dengan nomor Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069Dipergunakan dalam perkara lain An. MIALIP Alias AMAQ LEMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Alfian, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tangin angin Desa Buwun mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Marwi menutup warung miliknya yang bertempat di Dusun Bunut Kantor Dsn. Tangin Ds. Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita saksi Marwi terbangun mendengar suara langkah kaki setelah itu saksi Marwi mengecek keluar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



kamar dan melihat jendela warung sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel dan melihat banyak sekali barang-barang yang berceceran. Saksi Marwi mengecek ada barang yang hilang yaitu di antaranya 1 (satu) buah Hp merk Xiomi Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069 dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos selaku anggota Kepolisian Sektor sekotong melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 mendapat informasi tentang keberadaan Hp milik korban tersebut saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos langsung menuju ke lokasi yakni di Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat setelah tiba saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melihat tersangka sedang bersama anak istrinya. Setelah di integrasi tersangka mengakui bahwa ada menyimpan 1 (satu) buah Hp yang di dapat dari bapak mertuanya yaitu saksi Mialip als Amaq Leman selama tersangka menyimpan Hp tersebut tersangka telah mengubah isi folder Hp yang berisi foto –foto korban diganti dengan foto tersangka bersama keluarga, kemudian saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melakukan pengecekan kode Ime yang ada pada kotak Hp tersebut ternyata sesuai dengan Hp milik korban yang hilang pada saat kejadian pencurian pada Hari minggu tanggal 08 Desember 2019 di warung milik saksi Marwi yang diakui oleh saksi Milaip als Amaq leman yang merupakan mertua tersangka memperoleh Hp tersebut pada saat melakukan pencurian di Warung Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat. Akibat dari perbuatan tersangka tersebut saksi marwi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2019, Sekitar Jam 03.00 Wita di Dsn. Sekotong II Dsn. Sekotong Tengah Kec.Sekotong Kab.Lobar
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak jendela warung milik saksi kemudian masuk dan mengambil barang – barang yang ada di dalam warung kemudian keluar melalui jendela yang dirusak
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang adalah HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069, HP Nokia Senter Warna Hitam, RokokSurya 2 (dua) Selop, Rokok Maldboro merah 1 (satu) selop, Rokok Sampurna 1 (satu), Rokok Dunhil warna putih 1 (satu) selop,Rokok Classmild warna putih 1 (satu) selop dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi menaruh HP Xiaomi Redmi 7 warna biru hitam tersebut di atas kepala saksi yang posisi HP tersebut sedang di cas
- Bahwa benar harga Hp Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069 adalah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti Hp Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069 tersebut merupakan Hp milik saya yang hilang saat kejadian pencurian;
- Bahwa untuk mengaktifkan Hp saya dengan menggunakan kunci pola huruf Z
- Bahwa folder hp say berisi foto-foto pribadi saya ;
- Bahwa setelah kejadian dan setelah ditemukan kembali Hp saya tersebut saya melihat ada yang berubah yaitu pola penguncian berubah dan isi folder foto-foto pribadi saya sudah terhapus semua;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

2. **LALU HENDI ZULFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di rumah Marwi pada Hari Senin tanggal 09 Desember 2019, Sekitar Jam 03.00 Wita di Dsn. Sekotong II Dsn. Sekotong Tengah Kec.Sekotong Kab.Lobar
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut saksi mendengar teriakan korban yang mengatakan “ maling – maling “ kemudian saksi langsung berlari ke rumah korban dan sampai di sana saksi bertemu dengan korban yang mengatakan bahwa pelaku berlari ke arah utara yang berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa sepengetahuan saksi barang – barang milik Marwi yang hilang adalah HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069, HP Nokia Senter Warna Hitam, RokokSurya 2 (dua) Selop, Rokok Maldboro merah 1 (satu) selop, Rokok Sampurna 1 (satu), Rokok Dunhil warna putih 1 (satu) selop, Rokok Classmild warna putih 1 (satu) selop dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti Hp yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan Hp milik saksi Marwi yang hilang saat kejadian pencurian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. **ABDI ADIANSYAH, S.SOS** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan saksi telah mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bunut Kantor Ds. Tangin angin kec. Sekotong Kab. Lobar;
- Bahwa terdawalah yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa saksi melakukan serangkaian penyelidikan tentang peristiwa pencurian di Dusun Sekotong kemudian saksi mendapat informasi dari warga sekitar tentang keberadaan pelaku yang terkait dengan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 langsung berangkat ke Polsek Sekotong dan menuju ke alamat yang diinformasikan tersebut ;
- Bahwa setiba di Bunut Kantor Ds. Tangin angin kec. Sekotong Kab. Lobar saya melihat terdakwa sedang bersama keluarganya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan tentang keberadaan 1 buah Hp merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau ada menyimpan Hp merk Xiaomi tersebut dia dapat dari pemberian mertuanya yang bernama Malip als als Amaq Leman ;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menunjukan Hp tersebut kemdian terdakwa masuk dalam kamar dan keluar membawa 1 buah Hp merk Xiaomi Redmi warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Hp Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069 adalah Hp yang saya amankan saat penangkapan pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

4. **MIALIP AIS AMAQ LEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan saksi telah memberikan Hp hasil pencurian kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan yang merupakan menantu saksi
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memang telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 02.30 wita di Dsn. Sekotong II Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. LOBAR;
- Bahwa barang yang saksi curi yakni uang sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 7, dan 5 (lima) bungkus rokok;
- Bahwa barang hasil curian yang di dapat berupa rokok saksi gunakan sendiri, dan uang hasil curian di pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sementara 1 (buah) HP XIAOMI REDMI 7 saya berikan kepada Menantu saya An. ALFAN;
- Bahwa 1 (buah) HP XIAOMI REDMI 7 tersebut saksi berikan kepada ALFAN pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, dirumah saksi bertempat di Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ALFAN mengetahui bahwa HP yang saksi berikan tersebut adalah Hp dari hasil mencuri, karena pada saat saksi memberikan HP tersebut,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALFAN sempat menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapatkan HP itu, dan saksi mengatakan HP tersebut saksi dapatkan dengan cara mencuri;

- Bahwa HP XIAOMI REDMI 7 hasil dari mencuri tersebut kepada ALFAN, HP tersebut di simpan di rumah, di Bunut kantor Dsn. Tangin angin Ds. Buwun Mas Kec. Sekotong, dan di gunakan olehnya;
- Bahwa barang bukti Hp yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah Hp yang saksi berikan kepada Alfian yang merupakan barang hasil curian di Sekotong;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemberian Hp hasil curian ;
- Bahwa HP tersebut di berikan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di rumah mertua tersangka yang berada di bunut kantor dsn tangin-angin Ds buwun mas kec sekotong kab Lobar sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa saat bangun tidur tiba-tiba dihampiri oleh mertua mengatakan “ ini saya kasih HP untuk kamu ” langsung menerima HP tersebut dan menyimpannya di rumah di bunut kantor Dsn tangin-angin Ds Buwun mas kec sekotong kab lobar;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Hp tersebut di dapat oleh mertua dari hasil mencuri karena saat itu mertua saya yang meberitahukannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan Hp tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa membuka Hp tersebut yang semula memakai kunci pola dan saya berhasil merubahnya menjadi kunci pola huruf L;
- Bahwa setelah berhasil membuka kuncian pola hp tersebut kemudian isi foto-foto yang ada di hp saya hapus dan saya masukan foto-foto saya dan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu berupa Hp merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, No. Imei 1 : 866489048477051 Imei 2 : 866489048477069;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesal ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;
- (satu)buah Hp merk Xiomi Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069 ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiome Redmi 7 dengan nomor Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Marwi menutup warung miliknya yang bertempat di Dusun Bunut Kantor Dsn. Tangin Ds. Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita saksi Marwi terbangun mendengar suara langkah kaki setelah itu saksi Marwi mengecek keluar kamar dan melihat jendela warung sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel dan melihat banyak sekali barang-barang yang berceceran;
- bahwa benar Saksi Marwi mengecek ada barang yang hilang yaitu di antaranya 1 (satu) buah Hp merk Xiomi Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069 dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa benar Saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos selaku anggota Kepolisian Sektor sekotong melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 mendapat informasi tentang keberadaan Hp milik korban tersebut;
- bahwa benar saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos langsung menuju ke lokasi yakni di Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat setelah tiba saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melihat terdakwa sedang bersama anak istrinya;
- Bahwa benar setelah di intogradi terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan 1 (satu) buah Hp yang di dapat dari bapak mertuanya yaitu saksi Mialip als Amaq Leman;
- Bahwa benar selama terdakwa menyimpan Hp tersebut terdakwa telah mengubah isi folder Hp yang berisi foto –foto korban diganti dengan foto terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa benar kemudian saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melakukan pengecekan kode Ime yang ada pada kotak Hp tersebut ternyata sesuai dengan Hp milik korban yang hilang pada saat kejadian pencurian pada Hari minggu tanggal 08 Desember 2019 di warung milik saksi Marwi yang diakui oleh saksi Milaip als Amaq leman yang merupakan mertua terdakwa memperoleh Hp tersebut pada saat melakukan pencurian di warung Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi marwi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ALFAN;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa bahwa benar hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Marwi menutup warung miliknya yang bertempat di Dusun Bunut Kantor Dsn. Tangin Ds. Buwun Mas Kec. Sekotong Kab. Lobar, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita saksi Marwi terbangun mendengar suara langkah kaki setelah itu saksi Marwi mengecek keluar kamar dan melihat jendela warung sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel dan melihat banyak sekali barang-barang yang berceceran. Saksi Marwi mengecek ada barang yang hilang yaitu di antaranya 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069 dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos selaku anggota Kepolisian Sektor sekotong melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 mendapat informasi tentang keberadaan Hp milik korban tersebut saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos langsung menuju ke lokasi yakni di Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat setelah tiba saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melihat terdakwa sedang bersama anak istrinya. Setelah di integrasi terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan 1 (satu) buah Hp yang di dapat dari bapak mertuanya yaitu saksi Mialip als Amaq Leman selama terdakwa menyimpandan menggunakan Hp tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah menghapus isi folder Hp yang berisi foto –foto korban diganti dengan foto terdakwa bersama keluarga dan pola penguncian Hp yang semua pola huruf Z terdakwa rubah menjadi pola L, kemudian saksi Abdi Ardiansyah, S.Sos melakukan pengecekan kode Ime yang ada pada kotak Hp tersebut ternyata sesuai dengan Hp milik korban yang hilang pada saat kejadian pencurian pada Hari minggu tanggal 08 Desember 2019 di warung milik saksi Marwi yang diakui oleh saksi Milaip als Amaq leman yang merupakan mertua terdakwa memperoleh Hp tersebut pada saat melakukan pencurian di Warung Bunut Kantor Dsn. Tangin Angin Ds. Buwun mas Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat. Akibat dari perbuatan terdakwatersebut saksi marwi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima hadiah atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 ayat (1) KUHP**, telah terbukti dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiome Redmi 7 dengan nomor Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain An. MIALIP Alias AMAQ LEMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi, dan ingin bertaubat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **480 ayat (1) KUHP** Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menerima hadiah, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan **tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALFAN selama 9 **(sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiami Redmi 7 warna biru hitam No. Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiome Redmi 7 dengan nomor Ime 1 : 886489048477051 Ime 2 : 886489048477069Dipergunakan dalam perkara lain An. MIALIP Alias AMAQ LEMAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** dan **AGUNG PRASETYO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **NI MADE EVI SUWANDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)